**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN PANGAN YANG DALAM PROSES PRODUKSINYA MENGGUNAKAN PEWARNA PAKAIAN (RHODAMIN B)**

**ABSTRACT**

*In the millennial era and current technological advances, business actors are increasingly developing and have new ideas that make human work easier. This affects the economic sector because these changes have an impact on consumers who make it easy to transact goods/services, because they can be done online. However, with these technological advances, business actors are also required to be more creative in selling their products because more and more business competitors are in the same field. Therefore, there are many business actors who commit acts against the law by not paying attention to the quality of the goods/services they will sell, there are even business actors who do not care about the health and safety of consumers, everything is done only for the benefit of business actors. Even though there is already a legal basis governing standardization of food safety and nutrition, which is stated in Government Regulation Number 86 of 2019 concerning Food Safety.*

*Especially for food, many business actors use synthetic food coloring to attract consumers because it makes the products they sell attractive. Synthetic food colorings include: RHODAMIN B, Kuning Kuinolin, Kuning FCF, Tartrazin, Ponceau, Karmoisin, Coklat HT, Eritrosin, Indigotin, Merah Allura, Hijau FCF, dan Biru Berlian FCF.*

*Rhodamine B is one of the synthetic dyes commonly used in the textile and paper industry. Rhodamine B is often misused as a food coloring, especially in snacks. In fact, the government has stipulated Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 722/Men.Kes/Per/VI/88 so as not to use Rhodamine as a food mixture. Even though there has been a ban, there are still many manufacturers that use rhodamine B in their food products. In the case found by the Food and Drug Supervisory Agency, there were still 12 out of 25 snacks that were positive for the synthetic dye Rhodamin B. After being investigated, it turned out that business actors still did not understand the regulations set by the government. This has led to several incidents of poisonings due to consuming food products containing hazardous chemicals, especially Rhodamine B. However, not all business actors do not understand the regulations made by the government, there are those who understand but still violate these regulations. Business actors who violate these regulations will of course be responsible for their actions to consumers who have suffered losses due to consuming these food products.*

***Keywords: Rhodamine B***, ***Food and Drug Supervisory Agency***

Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

**HOW TO CITE:**

Walidaini, Kevin Birul, *"Perlindungan Konsumen terhadap Keamanan Pangan yang dalam Proses Produksinya Menggunakan Pewarna Pakaian (Rhodamin B)"* (2023) 3:1 Journal of Private and Economic Law 1- 41. DOI: https://doi.org/10.19184/jpel.v3i1.24707

Submitted: 12/06/2021 Reviewed: 23/05/2023 Revised: 26/05/2023 Accepted: 30/05/2023

**I. PENDAHULUAN**

 Pada zaman milenial saat ini kemajuan internet semakin berkembang dan bermunculan ide-ide baru yang meringankan pekerjaan manusia, sehingga berpengaruh terhadap kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Salah satunya yaitu pengaruh pada bidang perekonomian, perkembangan tersebut memberi dampak terhadap konsumen yang dapat diberi banyak pilihan dikarenakan transaksi barang dan/atau jasa dapat dilakukan secara *online*. Akan tetapi pelaku usaha juga akan semakin dipacu agar kreatif dalam berinovasi dan memproduksi barang atau jasa yang dijual, karena banyaknya saingan pelaku usaha yang tersebar di seluruh negara.

 Namun masih ada pelaku usaha yang curang dalam melakukan inovasi tanpa memperhatikan kualitas barang atau jasa yang mereka jual bahkan ada juga pelaku usaha yang tidak memperdulikan kesehatan dan keselamatan konsumen agar pelaku usaha dapat menekan kerugian dana mereka demi meraup keuntungan setinggi-tingginya, salah satunya yaitu pemakaian pewarna pakaian yang dosisnya tidak sesuai standar keamanan pangan. Padahal sudah ada dasar hukum yang mengatur tentang standardisasi atas keamanan dan gizi pangan yaitu tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

 Pewarna makanan marak digunakan oleh industri-industri pangan dengan maksud untuk mempercantik produk pangan tersebut. Warna - warna mencolok pada makanan memang menarik dan memberi selera tersendiri. Pewarna makanan merupakan zat adiktif yang dicampurkan untuk menambah warna makanan atau minuman. Selain itu, pewarna makanan juga dapat menambah ketertarikan tersendiri, menyeragamkan dan menyeimbangkan warna, serta menstabilkan warna. Pewarna makanan sendiri dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu pewarna makanan alami dan pewarna makanan sintetis.[[1]](#footnote-1)

 Pewarna alami dibuat dari bahan-bahan alami seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mineral alami lainnya. Seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna, daftar pewarna alami yang dibolehkan yaitu Klorofil, Kurkumin, Riboflavin, Caramel, Karbon Tanaman, Beta-karoten, Ekstrak Anato, Merah Bit, Karotenoid, Antosianin, Titanium Dioksida, Karmin dan Ekstrak Cochineal.[[2]](#footnote-2)

 Pewarna sintetis juga terdapat banyak macamnya, antara lain RHODAMIN B, Kuning Kuinolin, Kuning FCF, Tartrazin, Ponceau, Karmoisin, Coklat HT, Eritrosin, Indigotin, Merah Allura, Hijau FCF, dan Biru Berlian FCF. Pewarna makanan sintetis tersebut dibuat secara kimia dengan cara mencampur dua zat atau lebih sehingga menjadi satu zat yang baru. Salah satu pewarna makanan sintetis yang masih sering di salahgunakan salah satunya yaitu zat “RHODAMIN B”. RHODAMIN B sendiri biasanya digunakan pada industri tekstil. Tidak hanya itu, fungsinya juga bisa digunakan sebagai pewarna cairan pembersih kosmetik, pewarna sabun, dan pewarna kain. Seharusnya, RHODAMIN B termasuk pewarna yang tidak boleh digunakan sebagai pewarna pangan. Tetapi, tidak dapat dipungkiri di Indonesia masih banyak pelaku usaha yang kurang memperhatikan anjuran pemerintah tersebut. Seperti halnya pada makanan pasar yang diuji oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan dan Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan. Dari 29 (dua puluh sembilan) sampel makanan dan minuman yang diuji, 4 (empat) sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau makanan tersebut positif mengandung zat pewarna sintetis RHODAMIN B. Sampel TMS tersebut merupakan jajanan pasar yang sering kita jumpai, yaitu kue lapis dan kesumba. Zat RHODAMIN B sangat berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi terlalu sering, karena dapat mengganggu bahkan merusak sistem kinerja ginjal.

 Dampak yang ditimbulkan akibat dosis yang berlebihan terhadap pemakaian zat RHODAMIN B kepada konsumen mungkin tidak langsung terjadi setelah mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut, namun jika terlalu sering mengkonsumsinya lambat laun akan berakibat fatal bagi konsumen, gejala lain yang dapat terjadi yaitu bisa menyebabkan iritasi, keracunan, gangguan hati dan tumor dalam jangka panjang dan juga jangka pendek. Seperti halnya kasus lain yang terjadi di kota Ngawi, Jawa Timur ditemukan kasus bahwa es krim yang dikonsumsi oleh sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lego Wetan 1 mengandung zat pewarna sintetis RHODAMIN B sehingga menyebabkan keracunan pada sejumlah siswa tersebut. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh puskesmas Bringin, ada 51 siswa SDN Lego Wetan yang mengalami keracunan akibat mengkonsumsi es krim yang mengandung zat RHODAMIN B, tiga siswa sedang menjalani perawatan intensif sedangkan siswa yang lain diperbolehkan pulang. Hingga kini, polsek Bringin masih menyelidiki lebih lanjut mengenai kasus yang sedang terjadi di SDN Lego Wetan termasuk memeriksa penjual es krim yang diduga menjadi oknum dalam kasus ini, serta memeriksa sejumlah saksi yang ada. Dalam kondisi seperti ini, konsumen berada di situasi yang “kurang aman”, dalam artian dengan tidak amannya konsumen yaitu merasa dicurangi atau ditipu sehingga mengalami kerugian dalam mengkonsumsi makanan tersebut.

**2. METODE**

Dalam sebuah karya ilmiah agar mempunyai nilai ilmiah yang lebih, maka diperlukan adanya metode penelitian yang tepat. Suatu karya ilmiah wajib mengandung unsur kebenaran karya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian hukum digunakan dalam rangka untuk pengembangan hukum itu sendiri dan juga mampu memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya penelitian hukum yang baik maka pengembangan hukum tidak dapat berjalan dengan semestinya.[[3]](#footnote-3) Adapun penelitian dalam penulisan jurnal ini sebagai berikut :

**Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal Research*), yaitu penelitian dengan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum yang bersifat formil seperti undang - undang, peraturan serta literatur yang bermuatan konsep teoritis yang kemudian dihubungkan penulisan jurnal ini. Penelitian ini suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin - doktin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian hukum yuridis normatif ini merupakan penelitian yang difokuskan dalam mengkaji penerapan kaidah dan norma hukum positif.[[4]](#footnote-4)

**Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian hukum tentu diperlukan dengan pendekatan-pendekatan masalah, dengan adanya pendekatan tersebut maka bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif terkait atau isu hukum yang menjadi pokok permasalahannya untuk kemudian dapat menjadi jawaban mengenai dengan apa yang dikaji.[[5]](#footnote-5) Adapun dalam penyusunan jurnal ini, digunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

 Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap konsep - konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum. Pendekatan ini beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Pendekatan perundang - undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan kajian undang - undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan yang dilakukan ini membantu penulis untuk membuka kesempatan dalam mengetahui kesesuaian antara perundang - undangan yang lain dengan regulasi yang lain.[[6]](#footnote-6)

**Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan bagian dari suatu penelitian hukum yang berguna untuk membantu menemukan jawaban atas isu hukum dan memberikan prejurnal mengenai apa yang seharusnya.[[7]](#footnote-7)

1. Bahan hukum primer mempunyai sifat yang autorotatif yakni mempunyai otoritas dan mengikat sehingga masyarakat harus taat pada aturan tersebut. Perundang - undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang - undangan merupakan bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Burgerlijk Wetboek ( staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 )

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239/Men.Kes/Per/V/85 tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya.

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/MenKes/Per/VI/88 tentang Bahan Tambahan Makanan.

1. Bahan Hukum Sekunder

 Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan yang paten seperti bahan hukum primer. Fungsi bahan hukum sekunder yaitu memperkuat penjelasan bahan hukum primer sehingga analisa data bahan hukum menjadi lebih akurat dan mendalam. Pada umumnya, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur literatur seperti laporan penelitian hukum, skripsi - skripsi hukum yang berisi tentang argumentasi para ahli terhadap hukum yang bersangkutan, notulen dari seminar-seminar yang bertema mengenai hukum, memori yang isinya memuat mengenai opini hukum, monograp, buletin atau terbitan yang isinya memuat debat - debat mengenai hukum yang bersangkutan, deklarasi, dan situs - situs yang tersebar di internet.[[8]](#footnote-8)

1. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai tambahan pelengkap dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, sumber bahan non hukum ini dapat berupa jurnal non hukum, buku non hukum, atau laporan penelitian non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik jurnal yang penulis ambil.

**Analisa Bahan Hukum**

 Dari semua hasil penelitian yang sudah terkumpul kemudian dilanjutkan pembuatan kesimpulan dengan cara menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu cara yang dipergunakan dari permasalahan yang bersifat umum sampai permasalahan yang bersifat khusus. Artinya data - data yang terkumpul baik dari peraturan perundan - undangan, doktrin, dan asas - asas hukum akan disatukan secara sistematis sebagai susunan fakta hukum. Berikut merupakan proses tahapan - tahapan yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal - hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan - bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan - bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan - bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan prejurnal berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan;[[9]](#footnote-9)

 Tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan analisis untuk menghasilkan analisa yang bersifat perspektif dan terapan. Sebagai prejurnal, hasil dari analisa bahan hukum yang telah dikaji akan dapat memberi nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Oleh sebab itu, tahapan-tahapan tersebut bisa diterapkan kepada penelitian untuk kebutuhan praktis. Tidak hanya itu, tahapan-tahapan tersebut juga bisa diterapkan untuk kajian akademis.

**3. PEMBAHASAN**

## Pengaturan Terkait Keamanan Pangan yang Menjamin Perlindungan Terhadap Konsumen.

 Pangan merupakan sumber tenaga bagi makhluk hidup, terutama bagi manusia, oleh karena itu pangan menjadi kebutuhan dasar sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Pada saat ini, industri pengolahan pangan sangat banyak tersebar di seluruh penjuru dunia bahkan akan selalu tumbuh mengikuti pertumbuhan penduduk di setiap daerah. Tidak heran jika industri pangan skala kecil maupun skala besar akan terus bermunculan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pengolahan pada pangan tidak memerlukan proses yang rumit bahkan bisa menggunakan alat dan penguasaan ilmu pengetahuan seadanya. Oleh karena itu setiap orang dapat memulai usaha pangan olahan dengan mudah dan terjangkau sesuai keterampilan yang mereka miliki. Menurut data terbaru yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2016 jumlah industri pangan skala kecil tercatat mencapai 970.306.[[10]](#footnote-10) Jumlah tersebut merupakan peningkatan yang drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan jumlah industri pangan skala besar dan sedang yang tercatat di tahun yang sama hanya mencapai 4.597 perusahaan.[[11]](#footnote-11)

 Industri pengolahan pangan skala kecil hingga besar mulai bermunculan di Indonesia sehingga harus dilakukan pengawasan kepada para pelaku usaha tersebut. Hal ini tentu tidak mudah, namun dengan diberlakukannya beberapa peraturan tentu akan memudahkan untuk melakukan pengawasan terhadap industri pengolahan pangan tersebut. Akibat maraknya industri pangan skala kecil daripada skala besar tentu timbul permasalahan dalam memproses produk olahan makanan dan minuman, oleh karena itu timbul permasalahan hukum yang berhubungan dengan adanya produk makanan dan minuman yang cacat dan membahayakan bagi konsumen, bahaya baik dalam segi finansial maupun non finansial bahkan kerugian jasmani.

 Didalam Pasal 111 Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan lebih ditegaskan bahwa:

1. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standart dan/atau persyaratan kesehatan.
2. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, telah ditentukan bahwa makanan dan minuman dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang sesuai dengan Pasal 111 ayat (2) Undang - Undang Kesehatan. Intinya sebelum mendapatkan izin edar, makanan dan minuman yang telah diproduksi tidak dapat diedarkan ke masyarakat.

 Industri pangan merupakan salah satu industri yang sangat mudah untuk dilakukan dan mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Dalam upaya mengembangkan industri dari masyarakat, pemerintah melalui berbagai instansi terutama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan pembinaan, baik bagaimana teknik produksi, manajemen pemasaran, serta pengembangan untuk industri melalui peraturan yang berlaku untuk tetap menjamin pangan masyarakat agar tetap tersedia. Faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya industri pangan ialah bahwa industri tersebut hampir semua bahan bakunya menggunakan yang ada atau tersedia didalam negeri, dikonsumsi oleh masyarakat dalam lingkup yang luas dan memberikan kontribusi bagi pengembang ekonomi masyarakat kecil dan menengah.[[12]](#footnote-12) Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa mengenai tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah untuk menjaga ketersediaan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan jasmani dan rohani manusia. Terlebih lagi UUPK juga dapat dijadikan payung (*umbrella act*) bagi perundang - undangan lain yang tujuannya untuk membela konsumen, baik yang sudah ada ataupun yang akan dibuat nanti.

 Adanya undang - undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak memiliki maksud untuk mematikan usaha dari pelaku usaha. Undang-undang tersebut justru akan mendorong para pelaku usaha untuk tangguh dan bersih dalam menghadapi persaingan usaha yang ada serta akan mendorong mereka untuk menyediakan barang/jasa yang benar - benar berkualitas. Didalam penjelasan UUPK disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memperhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha skala kecil dan menengah. Dalam situasi seperti ini, masyarakat sering dikhawatirkan dengan berita - berita yang tersebar di berbagai media massa mengenai makanan dan minuman yang sering dikonsumsi mengandung bahan berbahaya. Seperti adanya kasus yang terjadi di kota Ngawi, Jawa Timur bahwa ada 51 siswa Sekolah Dasar (SD) yang mengalami keracunan dikarenakan telah mengkonsumsi es krim yang ternyata mengandung zat RHODAMIN B, tercatat bahwa ada tiga siswa yang sedang menjalani perawatan intensif di puskesmas Bringin. Dengan terjadinya hal - hal seperti tersebut, pelaku usaha tentu ingin meraup keuntungan sebanyak - banyaknya dengan kerugian yang sangat minim. Hal ini tentu membuat keamanan pangan di Indonesia jauh dari kata aman, karena pelaku usaha kurang sadar akan bahayanya zat - zat kimia yang mereka gunakan pada campuran pangan yang mereka jual, akan tetapi pelaku usaha tidak sepenuhnya salah karena kurangnya pengawasan dari instansi - instansi terkait dari pemerintah, yang dapat dilihat melalui terjadinya peristiwa kasus keracunan makanan yang sering terjadi sebelumnya.

 Pada kondisi yang terjadi demikian konsumen merupakan objek yang paling rentan dalam melakukan transaksi jual beli makanan atau minuman dan belum memiliki kesadaran mengenai keamanan dari makanan atau minuman yang mereka konsumsi, oleh karena itu masih belum banyak konsumen yang menuntut produsen makanan dan minuman tersebut. Peristiwa seperti itu juga menyebabkan produsen pangan semakin kurang memperhatikan keamanan pangan serta keselamatan konsumen demi mendapatkan keuntungan yang besar. Jika dilihat lebih khusus, menurut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, tahun 2009, Nomor : HK.00.05.1.23.3516 mengenai Izin Edar produk obar, obat tradisional, kosmetik, Suplemen Makanan dan makanan yang bersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol, dijelaskan pada Pasal 6, yaitu:

1. Produk makanan dan minuman yang bersumber, mengandung, atau berasal dari bahan tertentu tidak diberikan izin edar.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), produk makanan dan minuman yang bersumber, mengandung, atau berasal dari babi, dapat diberikan izin edar dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan tentang keamanan, mutu, gizi dan persyaratan label makanan.

 Dari ketentuan yang dibuat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap makanan atau minuman yang diedarkan termasuk produksi sendiri untuk kepentingan jual beli wajib mempunyai surat izin edar produk makanan atau minuman yang dimaksud. Beberapa masalah yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah seringnya mengedarkan produk pangan yang mereka buat sendiri (produksi sendiri) tanpa memiliki surat izin edar dari Dinas Kesehatan. Pelaku usaha kebanyakan mengerti akan pentingnya surat izin edar tersebut, namun karena menganggap usahanya telah berjalan sedemikian rupa mereka menganggap tidak perlu untuk mendaftarkan produk yang mereka buat dan berusaha mengelabuhi pihak yang berwajib dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), oleh karena itu sering ditemukan produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

 Produk pangan buatan sendiri atau biasa disebut produk industri rumah tangga yang telah mempunyai surat izin edar dari Dinas Kesehatan artinya telah memenuhi standar keamanan, mutu, gizi, serta manfaat dari produk tersebut. Sebaliknya, jika produk pangan industri rumah tangga belum mempunyai surat izin edar artinya produk tersebut belum memenuhi standar yang sudah ditentukan, produk tersebut belum melewati tahap pemeriksaan kelayakan pangan dan tentunya tidak boleh diedarkan ke lingkungan masyarakat. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.23.35.3516 mengenai Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang bersumber, mengandung dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol. Pada Pasal 1 (1), dijelaskan bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia agar produk tersebut dapat secara sah diedarkan di wilayah Indonesia.

 Keamanan pangan yang menjamin perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, karena dapat mengakibatkan hal yang fatal jika mengabaikan hal tersebut. Produsen diharuskan untuk sadar dan tanggap akan kesadaran masyarakat sebagai konsumen yang saat ini jumlahnya semakin banyak sehingga dituntut untuk berkerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan pangan konsumen. Hal ini tentunya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk meningkatkan penyelenggaraan keamanan pangan, pemerintah perlu menyediakan peraturan - peraturan yang jelas dan tegas agar masyarakat sebagai konsumen dapat terlindungi serta produsen dapat mengerti akan peraturan keamanan pangan yang berlaku di Indonesia. Hingga saat ini ada beberapa pengaturan terkait keamanan pangan yang dapat menjamin perlindungan terhadap konsumen di Indonesia, yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Men.Kes/Per/VI/88 tentang Bahan Tambahan Makanan.

 Pada ketentuan umum dari pemerintah, keamanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi atau usaha yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kasus - kasus yang terjadi akibat cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang tentunya dapat merugikan dan membahayakan kesehatan konsumen serta tidak bertentangan dengan keyakinan, agama, dan budaya sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ketentuan tersebut menyatakan kelayakan atau tidaknya suatu pangan untukdikonsumsi. Hal ini tentunya sangat penting dan pengaruhnya sangat fatal terhadap keselamatan konsumen sekaligus sebagai perwujudan dari pemenuhan kebutuhan konsumen dari sudut pandang kesehatan, agama, keyakinan, dan budaya.

 Ketentuan umum tentang keamanan pangan sudah diatur secara khusus pada Bab VII. Pasal 69 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui:

1. Sanitasi pangan;
2. Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
3. Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik;
4. Pengaturan terhadap iradiasi pangan;
5. Penerapan standar kemasan pangan;
6. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan;
7. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Ketentuan tentang pemberian bahan tambahan makanan sebagaimana yang biasa dijumpai pada lingkungan masyarakat dari bahan pangan yang tidak aman dikonsumsi (formalin, borak, rhodamin B) terdapat dalam Pasal 75 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang yang melakukan kegiatan produksi pangan untuk didistribusikan dilarang menggunakan :
2. Bahan tambahan pangan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan: dan/atau
3. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.
4. Ketentuan mengenai batas maksimal dan komposisi yang tidak diperbolehkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berdasarkan peraturan pemerintah.

Pengaturan pada Pasal 75 memiliki inti bahwa meskipun bahan tambahan pangan diperbolehkan, tetapi pemakaiannya harus sesuai dengan batas maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan tersebut sejalan dengan UUPK Pasal 8 huruf i yang intinya berbunyi “*pelaku usaha wajib mencantumkan komposisi dan kadar bahan-bahan yang digunakan dalam makanan atau minuman yang mereka buat*”.

 Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan pemilik usaha industri pangan rumah tangga membutuhkan jaminan tertulis berupa SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) yang nantinya wajib diberikan kepada kepala daerah setempat agar diizinkan untuk mengedarkan makanan atau minuman yang diproduksi. Namun sertifikat SPP-IRT ini masih memiliki kelemahan, karena sangat rentan bagi pelaku usaha menggandakan nomor SPP-IRT ke beberapa produk lain serta masih banyak pelaku usaha pangan yang belum tahu mengenai pentingnya sertifikat SPP-IRT tersebut, sehingga masih banyak makanan dan minuman yang kualitasnya masih belum terjamin aman dan terkesan membahayakan konsumen. Penyelesaian yang dapat dilakukan dari kekurangan dan kelemahan peraturan tersebut yaitu dengan dilakukannya penyuluhan terhadap pentingnya memiliki sertifikat SPP-IRT agar kedepannya kasus keracunan pangan di Indonesia dapat terminimalisir.

 Dari seluruh ketentuan yang sudah disebutkan tersebut memang tidak berasal dari satu produk hukum, tetapi dari semua ketentuan diatas saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain untuk memenuhi Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Oleh karena itu produk pangan kemasan maupun yang berbasis rumah tangga harus wajib menaati ketentuan yang telah ditetapkan supaya tercipta suasana aman dan nyaman baik dari pelaku usaha maupun konsumen. Kemudian untuk lebih meyakinkan konsumen agar keamanan pangan lebih terjamin, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tetap mengkontrol dan mengawasi produk pangan olahan yang dibuat oleh pelaku usaha meskipun telah mendapatkan sertifikat izin edar. Fungsi pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meliputi keseluruhan terhadap produk pangan yang beredar, termasuk produk pangan yang izin edarnya dikelola kewenangannya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Intinya, secara operasional di tempat meskipun pemerintah berwenang dan membuat surat izin edar dalam bentuk sertifikat produk dan sertifikasi penyuluhan yang dibuat oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, tetapi dalam hal pelaksanaan pengamatan dan pemeriksaan produk pangan olahan menjadi tanggung jawab bersama - sama baik oleh masyarakat dan juga pihak dari pemerintah secara sinergis agar kinerja dapat optimal dan efektif.

 Sertifikasi izin edar tersebut memiliki keuntungan terhadap konsumen, karena konsumen dapat mengetahui bahwa produk pangan yang ingin dikonsumsi menjadi lebih terjamin keamanannya. Produk pangan olahan yang sudah terverifikasi dan memiliki sertifikat izin edar biasanya mencantumkan nomor PIRT dan menyertakan logo halal pada kemasannya, sehingga dapat diketahui oleh konsumen secara jelas. Sertifikat izin edar sangat penting bagi keamanan pangan karena sertifikasi tersebut merupakan bentuk legalisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberi jaminan perlindungan kesehatan dan keamanan pangan terhadap produk pangan yang akan dikonsumsi oleh konsumen agar terhindar dari bahan - bahan tambahan pangan yang berbahaya dan tentunya merugikan bagi kesehatan konsumen.

 Berdasarkan penjelasan tersebut sudah ditegaskan bahwa pengaturan terkait keamanan pangan yang menjamin perlindungan terhadap konsumen telah diatur secara spesifik dalam berbagai peraturan. Pelaku usaha tidak memiliki alasan untuk tidak mendaftarkan usahanya supaya perlindungan hukum bagi kedua belah pihak saling menguntungkan satu sama lain. Tapi masih tidak menutup kemungkinan jika ada pelaku usaha baru bahkan sudah lama memiliki usaha yang tidak mengerti akan pentingnya Izin Edar tersebut atau pelaku usaha yang sebenarnya mengerti tetapi menyepelekan hal tersebut. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat harus bersinergis dalam mengawasi dan mengkontrol produk pangan yang dibuat oleh pelaku usaha agar keamanan pangan dapat terjamin dan tentunya dapat meningkatkan aspek perkembangan ekonomi masyarakat yang menjalani usaha yang bergerak pada bidang produk pangan.

1. ***Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jika Produk Makanan Merugikan Keselamatan Konsumen.***

Keamanan pangan merupakan syarat utama yang sangat penting pada produk pangan yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Produk pangan yang bermutu dan aman merupakan faktor yang menentukan produk pangan tersebut layak atau tidaknya untuk diedarkan ke masyarakat luas, karena jika produk pangan tidak memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah maka produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Keamanan pangan tidak hanya menyangkut persoalan mengenai isu dunia saja tetapi juga kepada kepedulian individu tentang apa yang sudah mereka perbuat, karena jaminan keamanan pangan merupakan hak yang mutlak bagi setiap konsumen.

 Pangan termasuk salah satu kebutuhan utama manusia agar bisa terus hidup dan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan manusia itu sendiri. Setiap harinya kebutuhan tersebut wajib terpenuhi untuk menunjang aktifitas sehari-hari. Produk pangan memiliki berbagai macam ciri, dari yang bentuknya menarik atau kurang menarik, rasanya nikmat atau kurang nikmat, dan gizinya tinggi atau gizinya biasa saja. Itu semua tergantung dengan selera setiap konsumen yang ingin mengkonsumsi produk - produk pangan yang tersebar di lingkungannya, akan tetapi konsumen harus tetap memperhatikan komposisi yang ada pada produk pangan tersebut, jika tidak aman dikonsumsi tentunya akan membahayakan bagi kesehatan konsumen itu sendiri. Keamanan pangan telah menjadi masalah serius yang hingga saat ini menyita perhatian dunia sejak beberapa dekade lalu. Tolak ukur kepedulian terhadap pengaturan keamanan pangan dipicu oleh kebutuhan akan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. Tak dapat dipungkiri bahwa beberapa tahun terakhir ini masyarakat semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap mutu pangan yang dikonsumsinya. Masyarakat saat ini lebih memperhatikan dampak makanan atau minuman yang akan mereka konsumsi terhadap kesehatan jangka panjang maupun kesehatan jangka pendek, dan juga masyarakat sekarang lebih kritis pada produk pangan tidak hanya dari segi penampilan dan rasa tetapi juga melihat dari sudut pandang kesehatan, namun hingga saat ini masih ada masyarakat yang mengkonsumsi makanan atau minuman yang membahayakan kesehatan mereka.

 Masyarakat mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak layak dan tidak aman tersebut mempunyai berbagai macam alasan. Alasan yang pertama adalah kurang pahamnya atau keterbatasan pengetahuan terhadap standar pangan yang aman untuk dikonsumsi, alasan lain yaitu masyarakat juga mengalami keterbatasan penghasilan dan akhirnya hanya mampu membeli makanan yang murah tetapi belum tentu aman untuk dikonsumsi. Alasan lain yang lebih parah yaitu masyarakat kurang peduli bahkan tidak peduli terhadap kesehatannya sendiri atas makanan yang telah mereka konsumsi. Hal tersebut menyebabkan banyak terjadinya kasus - kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan akibat makanan atau minuman yang dikhawatirkan dalam jangka menengah dan panjang akan menimbulkan kerugian terhadap biaya dan kondisi kesehatan masyarakat.

 KLB keracunan akan pangan adalah sebuah kejadian dimana terdapat dua orang bahkan lebih yang mengalami sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan berdasarkan analisa epidemiologi bahwa pangan tersebut telah terbukti menjadi sumber penularan karena mengandung zat kimia yang berbahaya. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab bagi pemerintah agar mencegah terjadinya kembali KLB keracunan akibat pangan. Kasus KLB keracunan pangan di Indonesia sendiri sudah sering tercatat mulai dari periode 2011 hingga 2016 secara berturut turut angka mencapai 248, 193, 163, 128, 84, dan 34 kejadian. Sebagai penjelasan ringkasnya, penyebab dari KLB keracunan pangan di Indonesia tahun 2011 berasal dari masakan rumah tangga (16,67%), pangan jasa boga (16,67%), pangan olahan (14,38%), pangan jajanan (27,38%), dan penyebab lain yang kurang diketahui (4,17%). Seperti halnya yang terjadi di kota Ngawi, Jawa Timur pada tahun 2011 telah terjadi kasus bahwa es krim yang dikonsumsi oleh sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lego Wetan 1 mengandung zat pewarna sintetis jenis RHODAMIN B sehingga menyebabkan keracunan pada sejumlah siswa tersebut. Berdasarkan data yang telah terkumpulkan oleh puskesmas Bringin, ada 51 siswa SDN Lego Wetan 1 yang mengalami keracunan akibat mengkonsumsi es krim yang mengandung zat pewarna sintetis RHODAMIN B, tiga siswa sedang menjalani perawatan intensif sedangkan siswa yang lain diperbolehkan pulang. Hingga kini, polsek Bringin masih menyelidiki lebih lanjut mengenai kasus yang sedang terjadi di SDN Lego Wetan 1 termasuk memeriksa penjual es krim yang diduga menjadi oknum dalam kasus ini, serta memeriksa sejumlah saksi yang ada.

 Kasus yang telah dijelaskan membuktikan bahwa pelaku usaha merupakan peran yang sangat penting bagi keamanan pangan yang ada di Indonesia. Jika pelaku usaha kurang jujur atau curang dalam mengembangkan inovasi tanpa memperhatikan kualitas terhadap produk-produk yang mereka jual kepada konsumen, maka akan timbul kembali kasus - kasus KLB yang semakin menimbulkan konsumen menjadi panik karena kesehatan mereka terancam. Dengan melihat adanya kemungkinan buruk akibat penjualan produk makanan tidak aman yang dijual oleh pelaku usaha, sehingga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen.

 Kasus - kasus KLB tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang memiliki definisi menurut M. Fuadi dalam bukunya mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan seseorang yang telah bersalah hingga menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain karena telah melawan hukum.[[13]](#footnote-13) Selain itu, menurut pendapat Soebekti melawan hukum yaitu segala perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi pihak lain, sehingga mewajibkan pelaku yang melanggar untuk melakukan ganti rugi terhadap kerugian tersebut.[[14]](#footnote-14) Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, arti dari perbuatan melawan hukum memiliki makna yang sama karena isi dari pendapat tersebut tidak jauh berbeda dari dasar hukumnya dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 1365 yang menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum yaitu tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang terkena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, dan mengganti kerugiannya.

 Dalam hal ini ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata merupakan salah satu ketentuan yang digunakan dalam menuntut sebuah ganti rugi. Tindakan yang bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu jika unsur - unsur pada pasal tersebut terpenuhi, antara lain tindakan tersebut harus ada perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, harus menimbulkan suatu kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Terkait dengan unsur perbuatan melawan hukum yang paling penting dalam kasus keracunan produk pangan oleh pewarna pakaian (RHODAMIN B) yaitu sifat melawan hukum itu sendiri. Untuk mengetahui apa perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha memang merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai sifat melawan hukum yang terdiri dari hal - hal berikut:

1. Perbuatan tersebut melanggar hak orang lain;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.[[15]](#footnote-15)

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen keracunan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi 4 (empat) unsur tersebut. Hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak mungkin ada perbuatan melawan hukum kalau tidak ada perbuatan sama sekali, jadi harus terbukti adanya suatu perbuatan.

 Apabila membahas mengenai konsep tanggung jawab hukum, maka membahas pula mengenai ada atau tidaknya suatu kerugian yang menimpa seseorang (konsumen) sebagai dampak yang disebabkan setelah mengkonsumsi, memanfaatkan, maupun memakai suatu barang atau jasa tertentu yang dihasilkan atau diberikan oleh pelaku usaha. Timbulnya tanggung jawab yang dibebankan terhadap pelaku usaha disebabkan oleh karena adanya hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain dengan konsumen. Pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia atau pembuat produk - produk di bidang pangan memiliki tujuan untuk meraih keuntungan yang sebesar - besarnya. Begitu juga dengan konsumen yang membutuhkan produk - produk pangan dari pelaku usaha untuk kebutuhan sehari - hari agar bisa menjalankan aktivitasnya. Bahkan hal tersebut menyangkut keselamatan akan kesehatan dari konsumen yang jika terjadi kerugian akan membahayakan nyawa dari konsumen tersebut, pelaku usaha harus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Sehingga hal ini sudah menjadi hak bagi konsumen untuk menuntut kerugian atas kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan isi dari peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Pangan bahwa setiap orang yang menjual, mengekspor pangan harus bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi dari pangan tersebut.

 Istilah tanggung jawab dalam teori kamus hukum dapat disebut sebagai *liability* dan *responsibility,* istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum yang artinya tanggung gugat akibat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh suatu subjek hukum, sedangkan *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik. Pada teori tanggung jawab lebih ditekankan pada arti tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang - undangan, sebagai suatu cara yang berkaitan dengan kewajiban hukum seseorang yang memiliki tanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat diberi sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Menurut Abdulkadir, tanggung jawab merupakan keadaan wajib, mewajibkan untuk memikul beban, menanggung, memenuhi segala akibat dari perbuatan sehingga menimbulkan sikap rela mengabdi serta rela berkorban demi kepentingan dari pihak lain.[[16]](#footnote-16) Maka dari itu hal ini dapat diartikan bahwa adanya tanggung jawab hukum dialami oleh pelaku usaha, yang dalam kasus ini merupakan kelalaian atau adanya unsur kesengajaan pelaku usaha dalam pelayanannya terhadap konsumen. Sehingga diwajibkan untuk menanggung semua risiko dari perbuatannya tersebut.

 Tanggung jawab dari pelaku usaha atas produk pangan yang merugikan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Ketentuan tanggung jawab oleh pelaku usaha telah ditentukan pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK. Berdasarkan undang - undang yang tertulis tersebut, bukan hanya pelaku usaha yang dibebankan tanggung jawab terhadap barang atau jasa yang dihasilkan, tetapi pihak - pihak lain yang terkait seperti importir juga bisa terjerat dalam pasal tersebut. Pada Pasal 19 UUPK sudah diatur mengenai tanggung jawab dari kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang diproduksi dan dijualnya. Pada Pasal 19 UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha dikatakan wajib bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian yang dialami dari konsumen.[[17]](#footnote-17) Jika konsumen sudah terlanjur mengkonsumsi produk yang dihasilkan atau dijual oleh pelaku usaha dan berakibat buruk bagi konsumen, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab dalam bentuk ganti rugi berupa:

1. Pengembalian berupa uang;
2. Penggantian barang dan/atau jasa yang setara;
3. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan sebuah ganti rugi tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan dari sebuah perkara merupakan kesalahan dari konsumen. Artinya, bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan tanggung jawab dan beban dari pelaku usaha.[[18]](#footnote-18) Dalam mengkaji perkara yang berkaitan dengan pelanggaran konsumen atau pelaku usaha diperlukan kehati - hatian dalam menganalisa siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab tersebut ditujukan kepada pihak yang terkait.[[19]](#footnote-19)

 Risiko keracunan akan produk pangan memang tidak dapat dihindari, namun setidaknya bisa diminimalisir melalui pengawasan, pengontrolan, dan pembinaan, serta ditunjang dengan peraturan - peraturan sebagai penguatnya. Hal ini telah menjadi tupoksi pemerintah terkait pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan pangan yang dijual oleh pelaku usaha apakah produk pangan yang diperjual belikan terhadap konsumen terbukti aman dan tidak bertentangan terhadap peraturan - peraturan yang berlaku. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang telah menghimbau kepada konsumen yang telah atau pernah mengalami keracunan agar kedepannya lebih berhati - hati dalam memilih produk pangan. Pemerintah juga telah menghimbau pelaku usaha agar barang atau jasa yang mereka jual tidak merugikan terhadap kesehatan konsumen, pemerintah menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menjual atau memperdagangkan pangan yang rusak, cacat dan tercemar, tanpa memberi informasi secara benar dan lengkap.[[20]](#footnote-20) Selain itu, pemerintah telah memiliki payung hukum yang kuat dan sesuai dengan deklarasi *The World Food Summit* 1996 sebagai penerapan keamanan pangan yang non-diskriminatif dan dapat menjangkau sampai tingkat individu, yaitu Undang - Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Dengan ketentuan hukum tersebut, pemerintah bertanggung jawab dan memiliki kewenangan untuk menyediakan, mengawasi, dan melakukan penegakan hukum terkait keamanan pangan.

 Namun pemerintah tentu saja tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu dengan saling bersinergi antara pemerintah dengan masyarakat, pelaksanaan untuk keamanan pangan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dengan tersedianya produk pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi yang merupakan syarat utama jika ingin berupaya mewujudkan insan yang bermartabat serta sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia adalah unsur paling penting dan merupakan tujuan utama dalam keamanan pangan, karena kualitas dari sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas pangan yang dikonsumsinya. Segala upaya perlu dikerahkan secara maksimal agar produk pangan menjadi terjamin kualitasnya, aman, bermutu dan bergizi serta terjangkau oleh daya beli masyarakat atau konsumen. Ditambah lagi, dengan adanya peraturan mengenai tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha diharapkan bisa mengurangi adanya kasus atau perkara keracunan akibat mengkonsumsi produk pangan yang tentunya dapat merugikan perekonomian dan kesehatan dari konsumen. Sehingga kualitas pangan di Indonesia dapat terjamin keamanannya, kemutuannya, serta gizinya dan tentunya dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat bersaing dengan negara-negara yang maju.

**3. *Upaya Hukum Konsumen Yang Dirugikan Akibat Mengkonsumsi Pewarna Pakaian (RHODAMIN B).***

Pangan merupakan suatu kebutuhan yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi kebutuhan setiap insan, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku, dan bahan lain yang digunakan dalam proses pembuatan, pengolahan, dan/atau penyiapan makanan atau minuman (Peraturan Pemerintah 28/2004). Namun, saat ini semakin banyak produk-produk pangan yang terbukti mengandung zat campuran kimia yang berbahaya, contohnya RHODAMIN B. Kasus penggunaan RHODAMIN B sebagai campuran pewarna pada makanan menjadi isu yang menggegerkan masyarakat, setelah BPOM (Badan Pemeriksa Obat dan Makanan) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap beberapa jenis makanan yang sudah beredar di lingkungan masyarakat. Terbukti, bahwa masih banyak produk - produk pangan yang mengandung zat pewarna sintetis RHODAMIN B setelah diuji di laboratorium POM (Pemeriksa Obat dan Makanan). Produk - produk pangan tersebut merupakan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) dan pangan industri rumah tangga (PIRT), diantaranya krupuk, mutiara dari es doger, sosis, gulali, dan agar - agar. Penyalahgunaan bahan campuran makanan yang berbahaya seperti RHODAMIN B saat ini masih terus terjadi, praktik penyalahgunaan tersebut sangat berkaitan dengan mudahnya akses untuk memperoleh zat tersebut dan juga harga dari bahan tersebut relatif murah. Hal ini menyebabkan konsumen menjadi was - was terhadap para pelaku usaha yang bekerja di bidang pangan.

 Hubungan kehidupan sosial antara manusia yang satu dengan yang lainnya tidak selalu berjalan dengan mulus. Pasti terdapat celah dimana keduanya mengalami suatu perbedaan pendapat atau pertentangan. Perbedaan pendapat tersebut itulah yang disebut dengan sengketa. Istilah sengketa banyak dikemukakan oleh ahli hukum, diantaranya A.Z. Nasution yang menjelaskan bahwa suatu sengketa dapat terjadi apabila ada dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat, pandangan, serta kepentingan dalam hal - hal tertentu serta penyebab - penyebab tertentu pula. Hingga sekarang pihak yang paling rentan mengakibatkan terjadinya sebuah sengketa yaitu pihak konsumen dan pihak pelaku usaha. Hal tersebut terjadi karena konsumen berada pada posisi yang dapat dirugikan kapan saja sehingga pelaku usaha dengan sewenang - wenang melanggar hak dari konsumen yang ternyata mengakibatkan suatu sengketa sampai ke ranah hukum. Oleh karena itu, A.Z. Nasution mendefinisikannya dengan sengketa konsumen, yang artinya terjadinya sebuah sengketa diantara konsumen dengan pelaku usaha terkait dengan pemakaian, pemanfaatan, serta penggunaan suatu barang atau jasa, produk dalam hukum publik maupun privat.[[21]](#footnote-21)

 Suatu sengketa yang muncul diantara konsumen produk pangan dengan pelaku usaha sebenarnya terdiri dari beberapa tahap yang disebut dengan fase transaksi konsumen, antara lain:[[22]](#footnote-22)

1. Fase Pra Transaksi

 Pada fase ini konsumen sedang mencari informasi dan sumber yang terkait dengan barang dan/atau jasa yang hendak dikonsumsi. Informasi tersebut dapat diperoleh dari brosur, poster, dan iklan media cetak maupun elektronik. Dalam fase ini diharapkan konsumen produk pangan diharapkan supaya berhati - hati dan teliti dalam memilih produk - produk pangan yang terjamin mutunya.

1. Fase Transaksi

 Pada fase ini konsumen sudah menghubungi atau berinteraksi dengan pelaku usaha yang artinya konsumen sudah membeli produk pangan yang diproduksi oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, konsumen produk pangan telah mendapatkan informasi dan membuat keputusan untuk membeli produk pangan yang sudah ia pikirkan melalui beberapa pertimbangan. Misalkan adanya testimoni dari orang lain dan harga produk yang murah. Faktor inilah yang membuat konsumen menjadi tergiur dan percaya terhadap pelaku usaha yang mungkin bisa menyebabkan kerugian pada konsumen sendiri.

1. Fase Purna Transaksi

 Pada fase ini pengaruh yang muncul setelah pelaksanaan fase transaksi sudah terpenuhi. Apakah produk pangan yang dikonsumsi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen atau justru mengecewakan konsumen. Dapat dibuktikan bahwa konsumen dalam pembelian produk pangan mengalami kerugian yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Sehingga pada fase inilah konsumen diharapkan benar - benar menguji keamanan dan kualitas pada produk pangan dengan cara meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi.

 Pada fase purna transaksi, konsumen yang mengalami kerugian dengan pelaku usaha memiliki sengketa yang bisa dibilang cukup besar. Dalam hal ini, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberi ganti rugi yang dialami oleh konsumen dan jika pelaku usaha tidak dapat bertanggung jawab dalam perbuatannya secara hukum maka harus ada suatu cara atau upaya agar sengketa yang terjadi diantara kedua pihak dapat terselesaikan dengan baik.

 Upaya penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen produk pangan dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian dipengadilan (litigasi). Dalam hal ini, konsumen produk pangan yang telah dirugikan akibat keracunan oleh zat RHODAMIN B dapat bebas memilih cara penyelesaian yang paling baik menurut dirinya dengan pelaku usaha. Konsumen dapat menyelesaikan dengan cara non litigasi terlebih dahulu atau bisa langsung melalui jalur litigasi.

### 3.3.1 Upaya Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi

Konsumen produk pangan yang mengalami kerugian karena keracunan akibat mengkonsumsi produk pangan dari pelaku usaha dapat memilih jalur non litigasi. Jalur non litigasi dapat ditempuh jika kedua pihak menginginkan hasil putusan yang sama - sama memuaskan (*win-win solution)*. Jalur non litigasi memiliki banyak keuntungan bagi kedua pihak, yaitu membutuhkan waktu yang singkat dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Alhasil banyak konsumen yang lebih memilih jalur non litigasi, tidak seperti jalur litigasi yang membutuhkan waktu lebih lama. Menurut A.Z Nasution, jalur non litigasi dibagi dua dalam cara penyelesaiannya yaitu penyelesaian secara damai dan penyelesaian melalui lembaga tertentu.

 UUPK memberi kesempatan bagi kedua pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui jalur non litigasi. Dalam penyelesaian sengketa jalur non litigasi dapat dilakukan dengan secara damai yang bisa dilangsungkan oleh pihak yang mengalami sengketa atau yang sedang bersengketa saja, yaitu konsumen yang mengalami kerugian karena keracunan dan pelaku usaha yang menjual produk pangan mengandung RHODAMIN B dan dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai penengah. Kedua belah pihak menyelesaikannya dengan cara berunding, bernegosiasi, dan bermusyawarah agar mencapai hasil yang memuaskan bagi para pihak. Sehingga cara tersebut juga dapat disebut sebagai “penyelesaian secara kekeluargaan”. Pada penyelesaian secara damai hal yang harus ditekankan yaitu perlu adanya kemampuan berkomunikasi yang baik bagi kedua belah pihak, sehingga hasil kesepakatan yang ingin dicapai dapat terlaksana. Penyelesaian secara damai dilakukan sesuai dasar hukumnya yang tercantum pada Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 47 UUPK tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

 Jalur penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi juga dapat diselesaikan melalui instansi atau lembaga tertentu. Pemerintah telah membentuk sebuah lembaga yang berhubungan dengan penegakan perlindungan konsumen yang berwenang untuk mengawasi dan membina segala hal yang berkaitan dengan usaha dari pelaku usaha serta memeriksa, mengadili, dan memutuskan segala kasus yang diajukan oleh konsumen terkait usaha oleh pelaku usaha. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa yang berhubungan dengan perlindungan konsumen sudah tercantum pada Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 UUPK yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam menjunjung tinggi hak konsumen, BPSK memiliki tugas yaitu:

1. melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. memberikan konsultasi mengenai perlindungan konsumen kepada masyarakat;
3. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
5. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak, dari konsumen mengenai terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. melakukan kegiatan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. memanggil pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang ini;
9. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, salsi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak tersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
10. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11. memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian pada pihak konsumen;
12. memberi putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. menjatuhkan sanksi administratif pada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.[[23]](#footnote-23)

 Pada proses penyelesaian perkara di BPSK, pengaduan dapat dilaporkan oleh beberapa pihak antara lain kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, konsumen yang dirugikan dan ahli warisnya, bahkan dapat diajukan oleh pemerintah dan instansi yang terkait.[[24]](#footnote-24) Jika konsumen ingin mengajukan pengaduan pada BPSK caranya sangat sederhana, yaitu konsumen yang rugi akibat keracunan RHODAMIN B atau bersama dengan pelaku usaha bisa langsung datang ke BPSK sehabis melengkapi pernyataan yang berisi dengan persyaratan yang wajib dipenuhi antara lain membawa surat permohonan penyelesaian sengketa, dilanjut dengan pengisian formulir yang telah disediakan dan penyerahan berkas - berkas yang terkait.[[25]](#footnote-25) Dalam menyelesaikan sebuah sengketa, BPSK menggunakan prosedur melalui 3 (tiga) cara yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Pada prosedur konsiliasi dilakukan dengan cara mendamaikan kedua belah pihak yang mengalami sengketa serta didampingi oleh mediator sebagai pihak penengah yang bertindak netral untuk memberi saran, anjuran, dan solusi atas penyelesaian sengketa yang sedang terjadi. Prosedur konsiliasi dan mediasi memiliki kesamaan cara dalam menyelesaikan sengketa, namun untuk pengambilan keputusan tetap berada di tangan konsumen dan pelaku usaha sebagai pihak yang terlibat. Apabila penyelesaian sengketa melalui prosedur konsiliasi dan mediasi tersebut sudah dapat menghasilkan keputusan perdamaian dari kedua pihak, maka BPSK mengeluarkan sebuah putusan yang sesuai dengan kewenangannya. Jika pada prosedur konsiliasi dan mediasi belum menemukan jalan keluar, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan secara arbitrase. Pada prosedur arbitrase, BPSK membentuk sebuah majelis yang berperan aktif sebagai arbiter untuk mendamaikan kedua pihak apabila tidak tercapai kesepakatan diantara kedua pihak. Perbedaan arbiter dengan konsiliasi dan mediasi yaitu arbiter menjadi penanggungjawab penuh atas pengambilan putusan yang bersifat final dan mengikat kedua pihak.[[26]](#footnote-26)

 Pada putusan BPSK yang telah diterima oleh para pihak, maka pelaku usaha wajib melaksanakan isi dari putusan tersebut. Apabila putusan tersebut ditolak oleh salah satu pihak yang terkait, maka dapat mengajuka keberatan ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Pengadilan Negeri berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut selama 21 (dua puluh satu) hari. Jika kedua belah pihak tetap menolak keputusan dari Pengadilan Negeri maka langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa melalui kasasi di Mahkamah Agung yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, dengan begitu pengaduan selesai ditangani. Mengenai isi putusan yang telah dikeluarkan oleh BPSK dan Pengadilan Negeri tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha, maka akan dilakukan aturan yang sesuai dengan Pasal 56 ayat (4) yakni BPSK menyerahkan sepenuhnya perkara kepada penyidik supaya segera dilakukannya proses penyidikan kepada pelaku usaha.[[27]](#footnote-27)

### 3.3.2 Upaya Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi

 Perlindungan konsumen mempunyai makna bahwa konsumen yang mengalami keracunan akibat memakan produk pangan yang mengandung RHODAMIN B diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketanya dengan pelaku usaha dengan mengajukan gugatan melalui peradilan umum, hal ini juga tercantum pada UUPK Pasal 45 ayat (1). Perkara kesengketaan terhadap konsumen yang dirugikan ini merupakan akibat dari hubungan keperdataan, oleh karena itu konsumen yang dirugikan tersebut akan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri. Pengajuan gugatan tersebut dapat diajukan langsung oleh konsumen yang bersangkutan atau dapat melalui kuasa hukumnya, jika konsumen memberi kuasa kepada pengacara atau advokat maka dibutuhkan surat kuasa khusus yang nantinya akan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pemberian kuasa tersebut tidak menutup kemungkinan diberikan langsung kepada pihak keluarga dari konsumen tersebut. Hal tersebut berlaku karena UUPK merupakan *lex specialis*, pengajuan gugatan ditujukan kepada Pengadilan Negeri di tempat yurisdiksi penggugat tinggal, dalam hal ini adalah di Pengadilan Negeri tempat kedudukan dari konsumen yang dirugikan yang sudah ditetapkan pada Pasal 23 UUPK. Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh penggugat yaitu konsumen produk pangan yang dirugikan, penggugat akan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada tergugat yaitu pelaku usaha berupa ganti rugi materiil ataupun immateriil, dengan catatan harus mendasar pada bukti yang kuat, karena dalam hukum acara perdata siapa yang mengendalikan maka ia yang wajib untuk membuktikannya.

 Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan opsi lain jika jalur non litigasi atau biasanya berupa prosedur mediasi tidak menemukan jalan keluar. Kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana amanat dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana mediasi ini merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang paling tepat dan efektif. Jika upaya mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan penyelesaian jalur litigasi berupa pembacaan gugatan yang disampaikan oleh penggugat. Pada tahap selanjutnya antara lain proses jawab menjawab, sidang pembuktian, penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak, dan proses yang terakhir yaitu pembacaan putusan oleh majelis hakim.

**4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai keamanan pangan di Indonesia sudah tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Namun ada peraturan - peraturan lain yang memuat mengenai keamanan pangan yaitu Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/MenKes/Per/VI/88 tentang Bahan Tambahan Makanan.
2. Tanggung jawab pelaku usaha produsen pangan terhadap konsumen yang telah dirugikan yaitu dengan mengganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK yaitu bisa berupa pengembalian berupa uang, penggantian barang dan/atau jasa yang setara, ataupun perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak konsumen akibat keracunan produk pangan yang mengandung RHODAMIN B dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu dengan melalui jalur non litigasi terlebih dahulu yang dimana konsumen melakukan proses negosiasi dengan produsen, atau juga dapat dibantu dengan instansi/lembaga BPSK melalui jalur mediasi. Selain itu konsumen juga dapat langsung melalui jalur litigasi yang dimana konsumen dapat menggugat produsen terkait perbuatannya yang telah merugikan pihak konsumen ke Pengadilan Negeri.

**5. SARAN**

1. Pemerintah harus memberi tindakan yang lebih tegas lagi terhadap pelanggar peraturan yang sudah ditetapkan supaya memberi kejeraan secara nyata. Karena pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha dan produsen pangan yang kurang mengerti atau tidak peduli terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga banyak terjadi kasus keracunan yang disebabkan oleh makanan atau minuman yang dicampur dengan bahan kimia yang berbahaya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar, serta kurangnya penyuluhan dan pembinaan terhadap para produsen pangan. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan pengawasan yang lebih ketat dan inspeksi rutin terhadap para pelaku usaha dan produsen pangan yang curang, tentunya hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen seperti ketetapan dari UUPK.
2. Produsen pangan sebagai pelaku usaha wajib berpedoman dengan bahan dan proses pembuatan yang telah ditentukan pada peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kerugian maupun kelalaian yang dapat terjadi pada konsumen, serta harus selalu menggunakan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab, artinya pelaku usaha harus paham mengenai bahan campuran pangan yang dilarang oleh ketetapan undang-undang karena jika hal penting tersebut tidak dipahami oleh pelaku usaha maka nantinya justru mengakibatkan masalah kepada konsumen bahkan terhadap pelaku usaha itu sendiri. Tidak hanya itu, hal tersebut dapat mengakibatkan masalah yang bahkan lebih besar sekaligus berkaitan dengan ranah hukum.
3. Konsumen yang telah dirugikan karena mengkonsumsi produk pangan yang mengandung pewarna pakaian (RHODAMIN B) sebaiknya menempuh jalur mediasi dalam proses pemberian ganti rugi, karena proses tersebut merupakan penyelesaian sengketa secara damai yang paling efektif sebagaimana amanat dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan.

**REFERENSI**

Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.

Arimbi, 2001, *Lika-Liku Perjalanan UUPK*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

A.Z. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.

Celina Tri Siwi Krisyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.

Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Malang: Bayumedia Publishing.

Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rahmadi Usman, 2000, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan.

**Peraturan Perundang - Undangan**

Burgerlijk Wetboek ( staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 )

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239/Men.Kes/Per/V/85 tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/MenKes/Per/VI/88 tentang Bahan Tambahan Makanan.

**Internet**

[*https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/16302/Waspada----Ditemukan-4-Sampel-Rhodamin-B-Pada-Operasi-Pasar-Terpadu-dari-Bahan-Berbahaya-Rhodamin-B-.html*](https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/16302/Waspada----Ditemukan-4-Sampel-Rhodamin-B-Pada-Operasi-Pasar-Terpadu-dari-Bahan-Berbahaya-Rhodamin-B-.html%20), diakses pada 12 November 2020.

[*http://www.drugfuture.com/toxic/q8-q871.html*](http://www.drugfuture.com/toxic/q8-q871.html) diakses 9 November 2020.

1. Admin Purnamalab, 3 Juni 2016, Diakses dari *Pewarna Alami vs Pewarna Sinteti,* <http://www.drugfuture.com/toxic/q8-q871.html> (diakses pada 9 November 2020). [↑](#footnote-ref-1)
2. Kantor Badan POM di Kab. Hulu Sungai Utara, 24 Juni 2019, *Ditemukan 4 Sampel Rhodamin B Pada Operasi Pasar Terpadu dari Bahan Berbahaya Rhodamin B*, Diakses dari *https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/16302/Waspada----Ditemukan-4-Sampel-Rhodamin-B-Pada-Operasi-Pasar-Terpadu-dari-Bahan-Berbahaya-Rhodamin-B-.html*, (diakses pada 12 November 2020). [↑](#footnote-ref-2)
3. Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7. [↑](#footnote-ref-3)
4. Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, (Malang: Bayumedia Publishing,2012). hlm. 295. [↑](#footnote-ref-4)
5. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2010). hlm.. 35. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.* hlm.. 135. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Op.Cit., hlm. 110. [↑](#footnote-ref-7)
8. Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h. 164 [↑](#footnote-ref-8)
9. Peter Mahmud Marzuki. *op.cit,* h. 171 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid,* h. 403. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-12)
13. Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer),* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, h. 3. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-15)
16. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 94. [↑](#footnote-ref-16)
17. Usman Rachmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika.* Cet. I.(Jakarta: Djambatan, 2000), h. 218. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-18)
19. Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 43. [↑](#footnote-ref-19)
20. UUPK, Pasal 8 ayat (3). [↑](#footnote-ref-20)
21. A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), h. 229. [↑](#footnote-ref-21)
22. Arimbi, *Lika-Liku Perjalanan UUPK*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2001), h. 86-87. [↑](#footnote-ref-22)
23. UUPK, Pasal 52. [↑](#footnote-ref-23)
24. Arimbi, *op.cit*., h. 85. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-26)
27. UUPK, Pasal 56 – 58. [↑](#footnote-ref-27)